



PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Sorong, 22 Juni 1978 (umur 45 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bekasi, 25 September 1995 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Sopir Pribadi, Alamat Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat komulasi nafkah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 651/Pdt.G/2024/PA Mks tanggal 25 Maret 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0420/036/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun 4 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhl) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan tanggal 07 Januari 2023 yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh);
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa suami Penggugat bekerja sebagai Sopir Pribadi, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) serta Nafkah Lampau yang diabaikan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan yakni dengan membayarkan

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



sejumlah Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

10. Bahwa Penggugat pernah digugat oleh Tergugat berdasarkan Nomor Putusan 876/Pdt.G/2023/PA.Mks yang amar putusannya mengabulkan permohonan Tergugat beserta rekonsvansi Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajibannya didalam rekonsvansi berupa nafkah, sehingga perkara tersebut gugur;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), serta Nafkah Lampau berupa Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);
- d. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



menurut relaas Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Pare yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0420/036/X/2022, Tanggal 24 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat punya hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai supir pribadi dan memiliki Penghasilan 7.000.000,- (tujuh juta) sampai 8.000.000,- (delapan Juta) setiap bulannya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, alamat Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat punya hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 14 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak adalagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai supir pribadi di Perusahaan dan punya penghasilan sekitar 7.000.000,- (tujuh juta) perbulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat punya wanita lain dan terkadang Tergugat jika marah memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perihal perceraian dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat mengajukan pula tuntutan nafkah lampau selama 1 tahun 2 bulan (empat belas bulan) sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah lagi sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang 1 tahun 2 bulan atau 14 (empat belas bulan) sampai dengan perkara ini digelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis hakim menemukan fakta bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, banyak hak

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



sebagai suami atau istri yang terabaikan, banyak kewajiban yang terlalaikan, termasuk didalamnya nafkah lahir/uang belanja, kondisi yang dialami oleh Penggugat sudah mengisyaratkan terjadinya peristiwa pelalaian nafkah tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat layak untuk diberikan nafkah lampau atau tidak?

Menimbang, bahwa nafkah suami kepada istri adalah berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, hak tersebut, bisa diartikan sebagai “kekuasaan yang benar bagi seseorang atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu”. Jadi, apabila seorang suami hendak memperoleh atau mempertahankan haknya, maka ia harus melakukan kewajibannya dan kemudian boleh menuntut istrinya supaya memberikan hak yang harus ia terima. Begitu juga sebaliknya, istri boleh menuntut kepada suami untuk memberikan hak yang harus ia terima ketika sang istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang, hak dan kewajiban suami istri adalah merupakan konsekwensi hukum adanya suatu pernikahan, konsekwensi hukum tersebut bisa berbentuk perjanjian yang disepakati ataupun konsekwensi yang lahir dengan sendirinya ketika terjadi suatu pernikahan, dan diantara konsekwensi hukum yang lahir dengan sendirinya adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa kewajiban menafkahi bagi seorang suami kepada istrinya telah termuat dalam Pasal 80 ayat 1 sampai ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, yang mana lebih spesifik dijelaskan dalam ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak, dan dalam ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tamkin yang sempurna dari istri adalah tidak terlepas dari terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, dimana ketika istri telah menunaikan segala kewajibannya terhadap suami sebagaimana yang dijelaskan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah tersebut merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, hal itu berarti bahwa ketika tidak terwujudnya tamkin yang sempurna dari seorang istri maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, sudah tidak terdapat keraguan bahwa sudah ada tamkin sempurna dari Penggugat sebagai istri yaitu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lebih 43 (empat puluh tiga) tahun lamanya sampai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, Penggugat sebagai istri tidak melakukan hal-hal dinilai melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri terhadap Tergugat sebagai suaminya. Karena itu, kewajiban Tergugat sebagai suami sudah berlaku, yang antara lain mencakup kewajiban untuk menafkahi Penggugat sebagai istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nafkah lampau yang dapat Majelis pertimbangkan adalah nafkah lampau sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang selama 14 (empat belas bulan) lamanya.

Menimbang, bahwa kewajiban suami isteri dalam rumah tangga telah didudukkan dalam kondisi yang setara dan seimbang meskipun mempunyai tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan isteri mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap isteri yang mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, kecuali isteri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud Pasal 79 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang isteri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as Sunnah, juz II, hal. 155, yang artinya:

“Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya, kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya.”

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya kekurangan nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada beberapa faktor yaitu: **pertama**, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan bersihnya (take home pay), **kedua**, kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama dan **ketiga** berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ha tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat bekerja sebagai supir mobil, maka majelis hakim menilai adalah sangat memberatkan Tergugat jika besaran nafkah sebagaimana yang dituntut Penggugat menjadi dasar pembebanan nafkah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa faktor kedua berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, majelis hakim tidak dapat menjadikan dasar faktor tersebut sebagai dasar pembebanan nafkah lampau Tergugat kepada Penggugat, disebabkan tidak ada keterangan saksi yang mengetahui biaya nafkah hidup yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup bersama sampai dengan pisah tempat tinggal.

Menimbang, berdasarkan faktor ketiga tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat, majelis hakim menilai tuntutan nafkah lampau Penggugat dengan nilai total Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan nilai kemampuan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap ketiga faktor di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, dan juga pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as Sunnah, juz II, hal. 155 dimana nafkah suami yang terlalaikan adalah hutang, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat tentang nafkah lampau Penggugat, yaitu sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) x 14 (empat belas bulan) yang totalnya sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat perihal nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo adalah cerai gugat yang notabene diajukan oleh pihak istri sebagai Penggugat, namun berdasarkan

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, dan sekaligus sebagai wujud implementasi terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum, maka pihak istri dapat menuntut nafkah iddah terhadap suami sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang menggugurkan seorang isteri berhak atau tidaknya mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada keadaan bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in dan nusyuz atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan dan Tergugat wajib membayar nafkah Iddah tersebut, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو أمة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



seorang suami sesuai penghasilannya, atau kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir mobil pribadi memiliki penghasilan 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, namun majelis menilai keterangan saksi tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga masih merupakan bukti awal.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada lamanya masa iddah yang akan dilalui Penggugat selama 3 bulan, biaya hidup yang layak, kemampuan seorang suami serta berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan, maka majelis hakim memperhitungkan nafkah iddah perharinya untuk kebutuhan pokok makan minum dan maskan, Majelis Hakim memandang patut Tergugat yang berprofesi sebagai supir pribadi, oleh karena itu tuntutan nafkah iddah yang dapat dikabulkan selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satujuta rupiah), Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat *qabla dukhul*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti Penggugat termasuk istri yang *qabla dukhul*, maka Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, maka pada dasarnya fungsi mut’ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi istri yang dicerai. Menurut Majelis Hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut’ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, Oleh karena itu untuk menentukan jumlah mut’ah sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mejelis hakim menetapkan mut’ah yang dibebankan kepada Tergugat berupa biaya hidup yang tetap memperhatikan kemampuan Tergugat serta berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan, maka majelis hakim memandang patut Tergugat yang punya pekerjaan sebagai supir pribadi dibebani mut’ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Pengambilan akta Cerai. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
 - 4.3. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut pada amar putusan angka 4 di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	380.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp **550.000,00**

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Mrs.